



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 2344 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
UNTUK PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 311/PL.02.5-BA/3312/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 telah ditetapkan 2 (dua) Kantor Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Audit Dana Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Kantor

Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1008 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1393 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1395 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Untuk Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun

2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Memberikan hasil audit kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri 2024 berupa opini Patuh atau Tidak Patuh.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati Wonogiri Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 2344 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KANTOR  
AKUNTAN PUBLIK UNTUK  
PELAKSANAAN AUDIT DANA  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WONOGIRI TAHUN 2024

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT DANA  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI  
TAHUN 2024

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
1	H. Tarso, S.I.P. dan Kristian Teguh Suryono, S.T.	KAP Naufal Widita Jati Cabang Surakarta
2	Setyo Sukarno dan Imron Rizkyarno, S.H.	KAP Arnestesa

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

